BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 27 Januari 2023

Nomor : 33 /PM.03.02/K/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan dalam Pembentukan Pantarlih**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis
di
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
10. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
13. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan di atas, serta upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada pelaksanaan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 18 ayat (3) huruf b terkait pengangkatan Pantarlih, bersama ini kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis diimbau dan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Melaksanakan pembentukan Pantarlih secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian Pantarlih;
b. Membentuk Pantarlih sesuai jadwal dan masa kerja badan adhoc penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah ditetapkan, meliputi:
    1) pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
    2) penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
    3) penelitian administrasi calon Pantarlih;
    4) pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih; dan
    5) penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.
c. Memastikan Pantarlih yang dibentuk untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS;
d. Memastikan Pantarlih tidak berasal dari pengurus dan/atau anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir;
e. Memastikan kelengkapan dokumen persyaratan Pantarlih, terdiri dari:
    1) surat pendaftaran;
    2) daftar riwayat hidup;
    3) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
    4) fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
    5) pas foto;
    6) surat pernyataan; dan
    7) surat keterangan.
f. Memastikan PPS dapat melakukan penunjukan masyarakat yang berada dalam wilayah kerja Pantarlih setelah dalam seleksi terbuka calon Pantarlih tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan;
g. Menginformasikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan terkait adanya kekurangan jumlah calon Pantarlih yang dibutuhkan;
h. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;

i. Memastikan Pantarlih mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkalis dibantu oleh PPK/PPS; dan

j. Memastikan dalam pelaksanaan tugas, Pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih.

Demikian instruksi ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua

Mukhlasin

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip